

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG PERKAWINAN CAMPUR ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA MALAYSIA (Studi Kasus Kantor Catatan Sipil Kota Medan)



OLEH
DEDIOSRI

NPM : 07 840 0181

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Pembahasan skripsi ini adalah tentang suatu telaah terhadap pelaksanaan perkawinan campuran dengan menelaahnya berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta kaitannya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun permasalahan yang diajukan adalah bagaimana status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan campuran dan bagaimana hak seorang isteri terhadap harta yang didapat dalam perkawinan campuran.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan juga penelitian lapangan pada Kantor Catatan Sipil Kota Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan status kewarganegaraan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan campuran didasarkan kepada Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Hak seorang isteri terhadap harta yang didapat dalam perkawinan campuran maka apabila perkawinan campuran tersebut tunduk kepada hukum Indonesia maka harta yang diperoleh selama perkawinan dilangsungkan menjadi harta bersama antara suami isteri. Mengenai harta bersama ini salah satu pihak tidak dapat bertindak tanpa kesepakatan kedua belah pihak isteri atau suami tidak dapat bertindak untuk melakukan suatu tindakan hukum atas harta bersama tanpa adanya persetujuan, dari suami/isteri. Terkecuali apabila perkawinan campuran tersebut dilakukan dengan penundukan diri terhadap hukum asing di luar hukum Indonesia.

Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 masih memberikan peluang untuk melangsungkan perkawinan campuran di luar dari pengertian perkawinan campuran, yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dimana adanya perkawinan beda agama dan para pihak tetap pada agamanya. Hal ini akan membawa dampak negatif di belakang hari dan juga kerawanan sosial yang terdapat di dalam masyarakat.